

**IMPLEMENTASI UU NO 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Hukum Tata Negara**

Oleh :

RIRIN ELIDA SIREGAR

NIM: 2032021011



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2025 M/ 1445 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Studi Kasus Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang)

Oleh:


RIRIN ELIDA SIREGAR

Nim : 2032021011

Dapat Disetujui Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara

Menyetujui

Pembimbing I



Budi Juliandi M.A

Pembimbing II



Ryzka Dwi Kurnia M.Pem.I

PENGESAHAN SKRIPSI

Berjudul **Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (studi kasus persepsi masyarakat terhadap sanksi tilang)** telah di munaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah IAIN LANGSA, pada tanggal 11 februari 2025.


Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah syari'ah).

Langsa, 19 Februari 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah

IAIN LANGSA

Ketua



Budi Juliandi M.A

Nip. 19750702 200001 1 005

Sekretaris



Dessy Asnita, M.H.I

Nip. 19921213 202122 0 13


Penguji I



Anizar, M.A

Nip. 197503252009012001

Penguji II




Azharuddin, M.H

Nip. 19890607 201903 1 014

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Yaser Amri, M.A

Nip. 197608232009011007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ririn Elida Siregar

Nim : 2032021011

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun
2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus

Persepsi Masyarakat Terhadap Sanhsi Tilang)

Program Studi : S1 Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi ini murni hasil karya sendiri apabila saya mengutip dari hasil karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikena sanksi pembatalan Skripsi ini apabila terbukti melakukan Tindakan Plagiat (Penjiplakan).

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan semestinya.

Langsa, 01 Januari 2025



Ririn Elida Siregar
NIM :2032021011

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(Q.S Al- Insyirah,5-6)

"Only you can change your life, Nobody else can do if for you"

Ingatlah bahwa untuk mendapatkan 10 itu gak harus 5+5, So, berjuanglah Sebisamungkin sampai kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan, berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan, kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: Studi Kasus Persepsi Masyarakat Kota Langsa terhadap Sanksi Tilang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sanksi tilang dalam UU No. 22 Tahun 2009, serta mengkaji persepsi masyarakat Kota Langsa mengenai efektifitas dan keadilan sanksi tersebut, dengan fokus pada masalah pungutan liar yang dilakukan oleh Sebagian oknum petugas. Secara konseptual, UU ini diharapkan dapat menciptakan sistem lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan transparan. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum dan pelaksanaannya dilapangan, terutama terkait dengan pungutan liar yang meresahkan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Responden meliputi masyarakat pengguna jalan, aparat penegak hukum yang ahli di baur tilang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU No. 22 Tahun 2009 memiliki landasan hukum yang kuat, implementasinya dilapangan masih terkendala oleh praktik pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum yang berlaku. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun tujuan UU No. 22 Tahun 2009 adalah untuk menertibkan lalu lintas, kenyataannya banyak kendala yang menghambat pelaksanaannya. Seperti ketidaksesuaian antara aturan dan praktik dilapangan, adanya praktik pungutan liar oleh oknum petugas, kurangnya pengawasan dan penegakan etika petugas dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: UU No. 22 Tahun 2009, Sanksi Tilang, Pungutan Liar, Persepsi Masyarakat, Implementasi Hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang)”** ini tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di program Sarjana Fakultas Syariah.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak akan dapat menyelesaikan tanpa bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor IAIN LANGSA.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, Lc., M.A. Selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
4. Bapak Budi Juliandi, M.A Selaku Dosen pembimbing Pertama, yang telah memberikan motivasi, arahan, saran, dan kritik dalam penyusunan skripsi ini

5. Ibu Ryzka Dwi Kurnia, M. Pem.I. Selaku Dosen pembimbing Kedua Sekaligus Penasehat Akademik Peneliti, Yang telah memberikan kemudahan, saran dan arahan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
7. Seluruh pihak yang ikut membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Keempat Orang tua Tercinta yaitu Ayahanda Alm. Maskun Siregar dan Ibunda Duma Awan Harahap dan Juga Ayahanda Dianto dan Ibunda Tiamisna Harahap mereka memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun mereka mampu memberikan yang terbaik sehingga peneliti dapat merasakan dan menyelesaikan di bangku perkuliahan ini, terimakasih sebesar- besarnya penulis berikan kepada mereka atas segala bentuk bantuan, semangat dan motivasi serta doa yang tak pernah putus mereka berikan, mereka menjadi penguat dan pengingat yang paling hebat,sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidupku, sarjana ini kupersembahkan untuk keempat orang tuaku.
9. Saya juga menyampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada Abang satu satunya Ali Musa Siregar yang telah memberikan materi, dukungan, dan semangat tanpa henti dalam setiap Langkah saya menyelesaikan Skripsi ini.
10. Ucapan Terimakasih kepada ketiga adik saya tercinta, Alisia Nurjanna Siregar, Aura Zahra Siregar, Rizki Alpaida Siregar, yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini. Kehadiran kalian menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan tersendiri bagi saya untuk tetap melangkah hingga akhir.

11. Kepada Abang Leting Saya Ade Ariansyah Dwi Putra yang selalu membantu penulis dari judul hingga akhir, Terimakasih Sudah menjadi Support Sistem Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir, Terimakasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan kepada penulis.
12. Saya Juga berterimakasih sekali dengan sahabat sekaligus saudara saya yaitu Irma Andriani, yang dari SMK sampai saat dan detik ini juga selalu ada disamping saya di saat suka maupun duka dan selalu memberi dukungan kepada saya sampai saat ini juga.
13. Saya juga berterimakasih kepada sahabat saya Azra Batrysia Sani, Syukmiah dan Multi Irawati terimakasih telah memberikan dukungan, semangat, dan keceriaan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini.
14. Terakhir Skripsi ini ku persembahkan untuk diriku Ririn Elida Siregar Terimakasih atas setiap Langkah yang diambil, setiap perjuangan yang dilalui, dan keberanian untuk terus maju hingga skripsi ini dapat di selesaikan. Semoga ini menjadi awal dari pencapaian-pencapaian berikutnya, sekali lagi kamu hebat Ririn.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Akhir kata, Semoga Skripsi Ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Langsa, Desember 2024

Penulis

Ririn Elida Siregar

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| COVER | |
| PENGESAHAN | |
| MOTTO | i |
| ABSTRAK | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 7 |
| C. Pembatasan Masalah | 8 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan Penelitian | 9 |
| F. Kegunaan Penelitian | 9 |
| G. Kerangka Pemikiran | 10 |
| H. Penelitian Terdahulu | 14 |
| I. Sistematika Penulisan | 17 |
| BAB II: LANDASAN TEORI | |
| A. Tinjauan Tentang Peraturan Lalu Lintas | 18 |
| 1. Pengertian Lalu Lintas | 18 |
| 2. Pengertian Jalan | 20 |
| 3. Tata Cara dalam Berjalan Lintas | 22 |

| | |
|--|----|
| B. Pelanggaran dan Jenis Pelanggaran Lalu Lintas | 25 |
| 1. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas..... | 25 |
| 2. Jenis- Jenis Pelanggaran Lalu Lintas | 27 |
| C. Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)..... | 29 |
| 1. Pengertian Sanksi Tilang..... | 29 |
| 2. Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang)..... | 34 |
| 3. Surat Tilang | 36 |
| D. Prosedur Teknisi Perlandasan Tilang | 38 |
| E. Lalu Lintas dalam Perspektif Islam..... | 39 |

BAB III: METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Pendekatan Penelitian | 44 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 45 |
| C. Instrumen dan Waktu Penelitian | 45 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 46 |
| E. Teknik Analisis Data | 47 |

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Kota Langsa..... | 48 |
| 1. Sejarah Kota Langsa | 48 |
| 2. Administrasi | 49 |
| 3. Penduduk..... | 50 |
| B. Implementasi UU No 22 Tahun 2009 di Kota Langsa | 50 |
| C. Kebijakan Satlantas Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang..... | 52 |
| D. Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang..... | 56 |
| E. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat | 62 |
| F. Analisis Penelitian..... | 64 |

BAB V: PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran..... | 67 |

DAFTAR PUSTAKA..... 68

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu Lintas jalan raya merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat modern. Mobilitas yang tinggi memerlukan pengaturan yang baik agar lalu lintas dapat berjalan dengan tertib dan aman. Pemerintah Indonesia telah mengatur lalu lintas jalan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, mengurangi kemacetan, serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Namun, implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tidak selalu berjalan mulus di berbagai daerah, termasuk di Kota Langsa. Salah satu aspek penting dari Undang-Undang ini adalah pemberlakuan sanksi tilang bagi pelanggar lalu lintas. Sanksi tilang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar dan mendorong masyarakat untuk lebih patuh terhadap peraturan lalu lintas.¹

Meskipun demikian, persepsi masyarakat terhadap sanksi tilang seringkali beragam. Beberapa masyarakat melihat sanksi tilang sebagai tindakan yang tegas dan perlu untuk menjaga ketertiban lalu lintas, sementara yang lain menganggapnya sebagai beban atau bahkan sumber ketidakadilan. Persepsi ini dapat mempengaruhi efektivitas implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Langsa. Mengkaji persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap sanksi tilang yang diterapkan berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Dengan memahami pandangan dan pengalaman masyarakat, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kepatuhan terhadap

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

peraturan lalu lintas dan memperbaiki sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas. Studi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan adil.

Kota Langsa, sebagai salah satu Kota yang berkembang di provinsi Aceh juga menghadapi tantangan dalam pelaksanaan sanksi tilang. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas dikota ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam implementasi peraturan tersebut. Beberapa masalah yang sering dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, kurangnya sosialisasi mengenai UU Nomor 22 tahun 2009, serta minimnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pelaksanaan sanksi tilang di Kota Langsa berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang kompherensif mengenai kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sanksi tilang. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lalu lintas yang lebih tertib dan aman di Kota Langsa.²

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Langsa sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur di wilayah tersebut. Namun, peningkatan ini juga diiringi oleh berbagai permasalahan lalu lintas, dan kecelakaan. Dalam menghadapi tantangan ini, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³

² Data Statistik Kota Langsa,2023.

³ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, termasuk ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi.

Tabel 1:

Pelanggaran dan sanksi dalam UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

| No | Pasal | Jenis Pelanggaran | Sanksi |
|----|-------|---|--|
| 1 | 280 | Yang tidak dipasang tanda Nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia | Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Lima Ratus Rupiah) |
| 2 | 281 | Yang tidak memiliki surat izin mengemudi | Sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1000.000 (Satu Juta Rupiah) |
| 3 | 287 | Yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas | sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a atau marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) |
| 4 | 291 | Pasal 291 ayat 1 mengatur bahwa pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia (SNI). Pasal 291 ayat 2 mengatur bahwa pengemudi yang memakai helm tetapi penumpangnya tidak, pengemudi juga dapat dikenakan denda yang sama. | Dapat dikenakan denda paling banyak Rp 250.000 atau kurungan penjara paling lama 1 bulan. |

Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digagas Oleh departemen perhubungan. Dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi atau

kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan saat ini, serta harmoni dengan undang undang lainnya.⁴

Sanksi tilang atau surat tilang (Bukti Pelanggaran). merupakan salah satu instrument hukum yang digunakan untuk menegakkan disiplin berlalu lintas. Sanksi diharapkan dapat memberi efek jera kepada pelanggar dan mendorong terciptanya budaya berlalu lintas yang aman dan tertib.⁵

Banyak sekali yang terjadi pada saat ada penilangan, Sebagian oknum polisi yang melakukan pungli menjadi fenomena yang meresahkan. Sering kali muncul keluhan dari masyarakat mengenai adanya oknum polisi yang melakukan pungli Ketika melakukan penilangan agar kendaraan tidak ditahan. Kondisi ini juga berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, seperti salah satu mahasiswa yang pernah ditilang di depan kantor pos kota Langsa pada hari senin tanggal 7 juni tapi dikarenakan ada kawan yang berpropesi sebagai polisi dia dibebaskan dari kesalahannya yaitu T. Permata Sari.

“Pada suatu ketika saya dihentikan polisi karena tidak memakai helm. Mereka mengatakan saya akan ditilang dan diminta menunjukkan surat-surat kendaraan. Saya menelpon teman saya indah dan kebetulan dia mempunyai teman yang seorang polisi dan menceritakan situasinya. Indah berbicara dengan temannya yang polisi selanjutnya teman indah berbicara dengan polisi yang menilang saya melalui telpon polisi tersebut langsung berubah sikap dan mengatakan saya hanya akan diberi peringatan, saya dibebaskan tanpa tilang tetapi karena tidak merasa nyaman saya salamkan uang senilai 50.000 rupiah”⁶

Dari hasil wawancara bersama salah satu korban pungli menunjukkan bahwa sebagian oknum polisi melanggar UU Nomor 22 tahun 2009, kondisi ini ialah melanggar pasal 291 ayat 1, menurut saya ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, ada juga

⁴ Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009, *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

⁵ Jozef Richardo Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulan* (Jakarta: PT. Gramedia,2010), h.112.

⁶ T, Pertama Sari, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, Langsa, 8 Juli 2024

kejadian yang di alami oleh seorang siswa di Tugu G. teungoh Kota Langsa pada hari sabtu, pada saat penilangan siswa tersebut menerobos lampu merah yaitu Alisia Nurjanna Siregar.

“Jadi waktu itu saya sedang buru-buru ke sekolah karena penerimaan rapot. Di sebuah persimpangan, lampu lalu lintas sudah menunjukkan merah, tapi saya memutuskan untuk menerobos, setelah menerobos, saya dihentikan oleh seorang petugas polisi yang sedang berjaga di dekat situ. Dia meminta saya untuk menepi dan polisi itu bertanya kenapa menerobos lampu merah, dan saya menjawab karena saya pikir kalo ke kiri jalan terus, polisi itu menjawab apa kamu tidak melihat kalau di situ ada tulisan dilarang menerobos dan sayapun tersenyum, saat itu saya menelpon orang tua saya, tidak lama kemudian orang tua saya datang terus kebetulan polisi tersebut mengenali orang tua saya karena orang tua saya waktu itu tertib membayar pajak singkat cerita orang tua saya hanya menyalamkan uang senilai 30.000 dan saya pun di perbolehkan pulang dan diperingati untuk selanjutnya jangan begitu lagi”⁷

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa masih banyak oknum polisi belum menerapkan tilang itu tidak sesuai aturan, banyaknya tilang yang diterapkan tidak sesuai dengan jenis pelanggaran, jika dilihat dari wawancara diatas jelas-jelas sudah melakukan kesalahan kenapa tidak diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang dan kasus ini melanggar pasal 287 ayat 1, menurut saya hal ini bisa meragukan masyarakat dalam penegakan hukum tersebut.

Sejauh ini ada beberapa Penelitian Terdahulu yang telah melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang sama, skripsi oleh chafidah membahas tentang bagaimana penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap hak-hak pejalan kaki di Yogyakarta dan membahas kendala apa saja yang ada didalam Undang-Undang tersebut terhadap hak-hak pejalan kaki di Kota Yogyakarta. Perbedaannya dengan skripsi yang di teliti sekarang ialah mengkaji persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap sanksi tilang yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009. Fokus utama penelitian ini adalah mengenai bagaimana masyarakat melihat

⁷ Alisia Nurjanna Siregar, Mahasiswa, Wawancara Pribadi, 8 Juli 2024

dan memahami sanksi yang dijatuhkan dalam pelanggaran lalu lintas, khususnya terkait tilang.⁸ Kajian lain yang dilakukan skripsi oleh Waliyul Ahli membahas tentang bagaimana pelaksanaan tugas kepolisian lalu lintas di wilayah poltabes Banda Aceh, dan juga membahas mengenai bagaimana pelaksanaan tugas penertiban lalu lintas dalam wilayah Hukum Banda Aceh. Perbedaannya dengan skripsi yang diteliti sekarang ialah peneliti mengevaluasi bagaimana masyarakat menilai dan memahami sanksi tilang, sehingga pendekatannya lebih kearah reaksi sosial terhadap penegakan hukum, bukan dari sisi pelaksana penegak hukum itu sendiri.⁹ Penelitian skripsi oleh Anggi Febriyani skripsi ini bertujuan mengetahui pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 291 ayat (1) ditugu payan mas kepolisian Resor Lampung Utara, dan juga untuk mengetahui pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 291 ayat (1) dalam perspektif fiqh siyasah di Tugu Pyan Mas Kepolisian Resor Lampung Utara.¹⁰ Maka peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang)”**

B. Identifikasi Masalah

⁸ Chafidah, *Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak pejalan Kaki Di kota yogyakarta Dalam Perspektif siyasah Dusturiyah*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga,2017)

⁹ Waliyul Ahdi, *Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh)*, (Aceh, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,2018).

¹⁰ Anggi Febriyani, *Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 29 Ayat (1) Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Lampung, UIN Raden Lampung, 2021).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Sejauh mana implementasi sanksi tilang sesuai dengan ketentuan pasal 280 UU No 22 tahun 2009 dengan baik? Bagaimana tingkat kesadaran mereka terhadap sanksi tilang dan peraturan lalu lintas secara umum?
2. Bagaimana masyarakat Kota Langsa memandang dan merespons sanksi tilang? Apakah mereka merasa sanksi tersebut adil, efektif, dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan?
3. Apakah ada kasus dimana oknum kepolisian melakukan tilang dengan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UU No 22 Tahun 2009?
4. Bagaimana anda menilai pelaksanaan sanksi tilang oleh kepolisian di Kota Langsa? Apakah menurut anda sudah berjalan sesuai ketentuan UU No. 22 Tahun 2009?
5. Apakah anda pernah mengalami atau mendengar tentang kasus pungli dalam proses tilang? Jika ya, bisa ceritakan pengalaman atau informasi tersebut?
6. Apakah anda pernah melihat atau mendengar bahwa seseorang dapat bernegosiasi dengan petugas untuk menghindari sanksi tilang?
7. Bagaimana tanggapan anda terhadap petugas yang memberikan sanksi tilang di jalan raya? Apakah mereka cukup profesional dalam menjalankan tugas?
8. Apakah anda merasa sanksi tilang diterapkan secara adil bagi semua pengendara? Jika tidak, menurut anda apa saja yang menyebabkan ketidakadilan tersebut?

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih berfokus kepada masalah–masalah yang ingin di pecahkan. Penelitian ini menitik beratkan pada penerapan pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dan sanksi tilang. Tidak semua aturan dalam UU ini akan dibahas, melainkan hanya yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum dalam bentuk tilang (Tindakan Penilangan)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi sanksi tilang diKota Langsa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Bagaimana persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap pelaksanaan sanksi tilang berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2009?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi sanksi tilang di Kota Langsa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Kota Langsa terhadap pelaksanaan sanksi tilang berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009?

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau signifikan akademis, praktis dan sosial berikut:

1. Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan akademis mengenai implementasi sanksi tilang berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah Kota Langsa dan instansi terkait untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan sanksi tilang. Dengan demikian, kebijakan yang ada dapat diperbaiki dan disempurnakan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.

3. Kegunaan sosial

Kesadaran Hukum Masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas konsekuensi hukum yang di hadapi jika melanggar. Dengan demikian,

diharapkan akan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mengurangi angka pelanggaran lalu lintas.

4. Kerangka Pemikiran

1. Pengertian Tilang

Tilang merupakan kependekatan dari bukti pelanggaran. Biasanya, tilang diberikan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Saat menindak pelanggar tersebut, polisi harus memberhentikan kendaraannya, menunjukkan surat tugas, dan menyapa dengan sopan. Setelah pengemudi berhenti, polisi menjelaskan kesalahan yang dilakukannya sembari memperlihatkan pasal-pasal yang dilanggar. Selain itu, biasanya polisi menunjukkan tabel berisi data denda dan surat tilang.¹¹

Tilang merupakan singkatan dari bukti pelanggaran. Hal ini diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Secara praktik, tilang digunakan sebagai bukti pelanggaran dalam lalu lintas. Polisi akan memberikan surat tilang kepada pengemudi yang melanggar aturan.

Penerbitan surat tilang diatur dalam pasal 24 ayat (3) PP 80/2012 yang disebutkan bahwa tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang.

2. Surat Tilang

¹¹ Issha Harruma, <https://nasional.kompas.com>, 29 Oktober 2022

Asal usul tilang sebenarnya terjadi pada tahun 1960-an saat sedang terjadi maraknya pelanggaran lalu lintas. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan menciptakan keamanan dalam berkendara. Surat tilang terbagi menjadi dua warna, yaitu warna merah dan biru. Terdapat perbedaan perlakuan dan pengurusan administratif dari keduanya. Tak hanya itu, pelanggar sebenarnya boleh memilih untuk ditilang dengan surat warna merah atau biru.

Surat tilang merah dikenakan untuk pelanggar yang merasa dirinya tidak melakukan pelanggaran. Dengan itu, pihak pelanggar harus siap mengikuti sidang kejaksaan negeri setempat untuk menjelaskan. Selanjutnya pihak kejaksaan negeri akan memutuskan hasil akhir. Sedangkan surat tilang biru dikenakan untuk pelanggar yang sudah mengakui kesalahannya. Dengan itu, pelanggar siap memberikan STNK dan SIM untuk disita oleh polisi. Selain itu, pelanggar juga bisa membayar denda ke kejaksaan negeri sesuai jadwal.¹²

3. Dasar Hukum

UU Nomor. 22 Tahun 2009 membahas tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan. Sebelumnya, dasar hukum tilang mengacu pada Undang-Undang nomor 14 tahun 1992. Peraturan tersebut digantikan oleh undang-undang nomor 22 tahun 2009 Undang-Undang 22 tahun 2009 membahas tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam peraturan tersebut jelas terlihat perbedaan jumlah semula hanya 16 bab dan 74 pasal, lantas menjadi 22 bab dan 326 pasal. Selain Undang-Undang hal-hal mengenai tilang juga diatur melalui surat keputusan kepala kepolisian republik Indonesia no.pol: SKEP/443/IV/1998. Surat ini memaparkan tentang buku petunjuk

¹² <https://www.astra-daihatsu.id>, Diposting pada kamis, 7 Des 2023

teknis tentang penggunaan Blanko tilang. Kini, ada dua warna blanko tilang yang bisa dipilih pelanggar, yaitu merah dan biru.

Jika anda memilih warna merah, berarti harus mengikuti sidang di tempat dan waktu tertentu. Pengadilanlah yang memutuskan, anda bersalah atau tidak. Sebaliknya blanko biru menandakan anda telah mengakui kesalahan. Dalam hal ini, sidang tidak perlu dilakukan. Artinya, pelanggar langsung membayar denda melalui bank BRI terdekat.¹³

Jadi bagaimana kalau ada polisi yang memberikan surat tilang selain warna biru, Perlu anda ketahui, blanko tilang berwarna kuning hanya diberikan untuk arsip kepolisian. Sementara yang hijau, harus diserahkan ke pengadilan. Kalau anda melihat blanko putih, berarti itu untuk catatan kejaksaan.

4. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas yang Dikenai Tilang

Melanggar rambu lalu lintas, pengendara bermotor sering kali lakukan ini. Berikut ini beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh jalan.

a. Melanggar Zebra Cross

Adanya Zebra Cross sering dianggap remeh oleh pengendara. Banyak pengendara ceroboh sehingga berhenti tepat digaris tersebut Ketika lampu merah. Bahkan, ada pengguna jalan yang tidak mengutamakan pejalan kaki di Zebra Cross. Nah, pelanggar aturan-aturan tersebut bisa kena denda Rp 500.000 sesuai pasal 287.

b. Melebihi Batas Muatan dan Dimensi

¹³ Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, *Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Kesalahan ini sering dilakukan oleh mobil truk dan pick up. Padahal, sanksinya sudah diterangkan secara jelas di pasal 307 dan pasal 169 ayat 1, yakni berupa denda tilang Rp 500.0000

c. Melawan Arus Jalan

Melawan arus saat berkendara tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Karena itu, pemerintah menetapkan denda tilang sebesar Rp 500.000 untuk pelanggarnya melalui pasal 287 pasal 106 ayat 4.¹⁴

d. Melanggar Rambu, Marka, dan APIL

Jangan meragukan lampu merah; anda bisa didenda Rp 500.000 jika nekat menerobos. Begitu pulak Ketika memakirkan kendaraan di tempat sembarang atau berbelok di jalur terlarang, siap-siap menghadapi sanksi pelanggar pasal 287 juncto pasal 106 ayat 4, ya.

e. Memboncengkan penumpang motor lebih dari satu

Anda pernah memboncengkan satu anak kecil dan satu orang dewasa? Tindakan ini melanggar aturan lalu lintas, pelanggarnya bisa didenda Rp 250.000 sesuai pasal 292 juncto ayat 9.

f. Tidak memakai helm saat berkendara

Banyak pengendara memakai helm karena takut ditilang polisi. Padahal, helm berfungsi untuk menjaga keselamatan pengendara. Selain itu, bagi anda yang tidak mengenakan helm selama mengemudikan motor, bisa kena tilang Rp 250.000.

g. Motor tidak memenuhi persyaratan laik jalan

¹⁴ Baghendra Lodra, <https://moladin.com>, 12 september 2019.

Motor dikatakan laik jalan jika memiliki kaca spion, lampu utama, lampu rem, petunjuk arah, pengukur kecepatan, knalpot, klakson, serta kedalaman alur ban. Tentu saja, motor yang tidak punya komponen tersebut, bisa kena tilang Rp 250.000 sesuai pasal 285 juncto pasal 106 dan pasal 48 ayat 2-3.

Itulah beberapa hal seputar tilang atau bukti pelanggaran. Agar terhindar dari tilang, cek Kembali kelengkapan kendaraan sebelum melintas di jalan raya. Anda wajib memiliki SIM dan STNK. Terakhir, pastikan motor anda tidak dipinjamkan atau digunakan anak di bawah umur. Pasalnya, anda bisa kena tilang Rp 1.000.000.¹⁵

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Riska (2019) meneliti mengenai “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui sistem E-Tilang pada satuan polisi lalu lintas (satlantas) Polresta Pekanbaru” penelitian ini lebih fokus pada pembahasan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) di Indonesia dimana pemerintah dinilai telah mengambil pilihan yang baik dengan menerapkan system E-Tilang yang pada penerapannya menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang tentu membuat penyelenggaraan pemerintahan menjadi efisien karena bisa mengurangi biaya operasional.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Surya Aji Akbar (2015) skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya tindak pidana untuk mendapatkan efek jera bagi pelanggaran lalu lintas, serta dapat mengetahui bagaimana dampak suatu wilayah Ketika sistem penegakan hukum lalu lintasnya tidak tertata baik, dan dapat

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mutia Riska, “Efektivitas Implementasi E-Government Melalui Sistem E-Tilang pada satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Riau, 2013), h.9.

mengetahui perlindungan hukum pengguna lalu lintasnya tidak tertata baik, dan dapat mengetahui perlindungan hukum pengguna (jasa) transportasi umum dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Persamaan penulisan yang peneliti lakukan dengan skripsi ini yaitu terkait dengan pengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan.¹⁷

Penelitian yang dilakukan Waliyul Ahdi (2019) skripsi ini bertujuan untuk menjaga dan menertibkan lalu lintas. Namun faktanya masih banyak terdapat kejanggalan dan penyelewengan yang diduga dilakukan sejumlah oknum anggota kepolisian di Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian lalu lintas di Kota Banda Aceh. Meski dalam Undang-Undang sudah ada aturan tentang pelanggaran atau hukuman bagi si pelanggaran lalu lintas. Namun masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh warga Banda Aceh. Adapun faktor yang menjadi penghambat efektifnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu penggunaan kendaraan oleh anak sekolah, yang belum cukup usia untuk mendapatkan SIM.¹⁸

Penelitian yang dilakukan Andi Husnaini (2019) tujuan penelitian skripsi ini yakni pelaksanaan tilang kendaraan bermotor pada wilayah hukum polda Sulawesi selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tilang kendaraan bermotor pada wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Kecelakaan lalu lintas adalah dampak yang paling tidak diharapkan oleh setiap pengendara kendaraan bermotor. Selain

¹⁷ Surya Aji Akbar, *Tinjauan Umum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) Di Kota Makassar*, (Makassar, UIN Alaudin, 2015).

¹⁸ Waliyul Ahdi, *Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Besar Banda Aceh)*, (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2019).

menimbulkan kerugian di bidang materi, kecelakaan tersebut dapat mengancam keselamatan pengendara itu sendiri atau bahkan pengendara lain.¹⁹

Penelitian yang dilakukan Hamonangan M Jaya Situmorang (2023) tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui sistem E-Tilang pada satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Indonesia, yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi secara optimal dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁰

¹⁹ Andi Husaini, *Implementasi Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas Pada Wilayah Hukum di Polda Sulawesi Selatan*, (Sulawesi Selatan, Universitas Bosowo, 2019).

²⁰ Hamonangan M Jaya Situmorang, *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui sistem E-Tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

6. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing masing akan dibagi dalam beberapa sub bab, Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I: yaitu pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: yaitu landasan teori, yang meliputi Implementasi Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang).

Bab III: yaitu metode penelitian akan membahas terkait jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

Bab IV: yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang membahas terkait Implementasi UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang).

Bab V: Terdiri dari beberapa point yaitu penutup, mencakup kesimpulan, dan saran hasil penelitian

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Langsa

1. Sejarah Kota Langsa

Langsa merupakan salah satu kota di provinsi aceh yang awalnya menjadi bagian dari wilayah administratif kabupaten Aceh Timur. Berjarak sekitar 400 km dari Banda Aceh, kota ini awalnya memiliki status sebagai kota administratif berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang pembentukan kota administratif Langsa. Status kota administratif ini kemudian ditingkatkan menjadi Kota Langsa melalui Undang-Undang Nomor 3 pada 21 juni 2001, dan hari jadi Kota Langsa ditetapkan pada 17 Oktober 2001. Pada masa awal pembentukannya, Kota Langsa terdiri dari tiga kecamatan, yakni Langsa Barat, Langsa Kota, dan Langsa Timur. Namun, pada tahun 2007, wilayah ini dimekarkan menjadi lima kecamatan melalui peraturan daerah atau Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2007, yang menambahkan Kecamatan Langsa Lama dan Langsa Baro.⁶³

Nama “Langsa” konon berasal dari kata “Langsar” yang merupakan singakatan dari “elang besar”. Hal ini mendorong Wali Kota Langsa, Usman Abdullah, untuk mempertimbangkan mengganti ikon Kota dari bambu runcing menjadi lambang elang. Namun, ia menyadari perlunya kajian lebih mendalam mengenai sejarah ini. Oleh karena itu, Usman Abdullah membentuk tim khusus dengan melibatkan dua rektor dari perguruan tinggi di Langsa, yakni Universitas Samudra Langsa dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.

2. Administrasi

Setelah Kota Langsa berpisah dari kabupaten Aceh Timur pada tahun 2001, struktur perekonomiannya mulai dibangun dengan fokus pada sektor perdagangan, industri, dan pertanian. Sejak lama, langsa dikenal sebagai pusat perdangan, dan

⁶³ Langsa Dalam Angka Langsa *in Figures 2015*, Langsa, Badan Pusat Statistik Kota Langsa

jasa, khususnya untuk hasil bumi dari kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan terutama Sumatera Utara (Medan). Kota Langsa yang berada di pesisir dengan garis pantai sepanjang 16 Kilometer memiliki penduduk yang sangat beragam, termasuk etnis Aceh, Jawa, Melayu, Gayo, Batak, dan Karo. Kedekatannya dengan Medan, yang hanya berjarak 246 km, membuat Langsa memiliki banyak kesamaan dengan kota tersebut.

Langsa merupakan Kota Kecil dengan pusat keramaian yang tersebar di dua lokasi utama. Jalan Teuku Umar, yang berfungsi sebagai pusat pertokoan dan pasar tradisional, serta jalan Ahmad Yani, jalan protokol dua jalur yang membelah Kota dan selalu ramai dikunjungi warga dari pagi hingga malam. Pada awal pembentukannya, Langsa hanya memiliki 2 Kecamatan, yaitu Langsa Barat dan Langsa Timur, Namun, pada Tahun 2002, terjadi pemekaran wilayah administrasi menjadi 3 kecamatan, kecamatan Langsa Timur.⁶⁴ Kecamatan Langsa Barat, dan Kecamatan Langsa Kota yang terdiri dari tiga kelurahan dan 48 desa. Kemudian, pada Tahun 2007, terjadi pemekaran lanjutan menjadi 5 kecamatan, yaitu Langsa Timur, Langsa Lama, Langsa Kota, Langsa Barat, dan Langsa Baro, dengan total 51 desa.

a. Luas Kota Langsa

Berikut adalah tabel luas wilayah Kota Langsa 2021

Tabel 4.1 Luas daerah Kota Langsa menurut kecamatan tahun 2021.

| No | Kecamatan | Luas |
|----|--------------|-----------------------|
| 1 | Langsa Baro | 25,72 km ² |
| 2 | Langsa Kota | 2,55 km ² |
| 3 | Langsa Barat | 20,34 km ² |
| 4 | Langsa Lama | 18,77 km ² |

⁶⁴ [https:// langsakota.bps.go.id/publikasi.html](https://langsakota.bps.go.id/publikasi.html) (diakses 28 mei 2024)

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| 5 | Langsa Timur | 32,62 km ² |
|---|--------------|-----------------------|

3. Penduduk

Jumlah penduduk Kota Langsa pertahun 2023 menurut data statistik Kota Langsa adalah 182.469 jiwa. Selanjutnya penurunan penduduk sampai tahun 2024 adalah 182,62 jiwa.⁶⁵

B. Implementasi UU No 22 Tahun 2009 di Kota Langsa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai regulasi dasar dalam pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, termasuk di Kota Langsa. Implementasi Undang-Undang ini di Langsa mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan tata Kelola lalu lintas, peningkatan keselamatan pengguna jalan, dan pengaturan angkutan umum. Berikut ini beberapa poin implementasinya di Kota Langsa.

1. Pengaturan dan penataan Lalu Lintas pemerintah Kota Langsa melakukan pengaturan arus lalu lintas untuk mengurangi kemacetan, khususnya di titik-titik rawan. Kebijakan ini meliputi penataan lampu lalu lintas, rambu-rambu, dan penempatan petugas di persimpangan padat. Selain itu, jalan utama dan jalan kecil diatur sesuai dengan tata ruang dan tata wilayah untuk menjaga kelancaran arus kendaraan.
2. Program Keselamatan Berlalu Lintas penerapan UU No. 22 Tahun 2009 di Langsa juga menekankan pentingnya keselamatan berlalu lintas melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Program seperti sosialisasi tertib lalu lintas, kampanye keselamatan di sekolah-sekolah, serta pemasangan

⁶⁵ *Ibid*, (diakses 28 mei 2024)

papan peringatan di lokasi rawan kecelakaan menjadi bagian dari upaya ini. Satuan lalu lintas Polres Langsa sering melakukan razia berkala guna memastikan masyarakat patuh terhadap aturan, seperti penggunaan helm, sabuk pengaman, dan pelarangan berkendara di bawah pengaruh alkohol.

3. Regulasi Angkutan Umum Untuk meningkatkan pelayanan angkutan umum, pemerintah Kota Langsa memastikan bahwa kendaraan angkutan umum memiliki izin yang sah, beroperasi sesuai rute yang ditentukan, dan dipantau secara berkala. Implementasi ini bertujuan untuk mengurangi angkutan ilegal yang tidak memenuhi standar keselamatan. Selain itu, upaya untuk mengatur tarif dan menyediakan halte yang memadai bagi pengguna angkutan umum turut dilakukan agar terciptanya lingkungan transportasi yang lebih nyaman dan teratur.
4. Penegakan Hukum dan Pengawasan kepolisian dan Dinas perhubungan Kota Langsa bekerja sama dalam penegakan hukum untuk pelanggaran, seperti pelanggaran rambu lalu lintas, batas kecepatan, dan parkir liar. Selain penindakan, mereka juga menggunakan teknologi pengawasan seperti kamera pengawas (CCTV) di area tertentu untuk memantau kondisi lalu lintas secara real-time.
5. Pembangunan Fasilitas pendukung Lalu Lintas sebagai bagian dari implementasi UU ini, Kota Langsa membangun dan memperbaiki fasilitas pendukung lalu lintas, seperti trotoar, jalur khusus sepeda, zebra cross, serta tempat pemberhentian angkutan umum yang memadai. Fasilitas ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga

untuk mendukung pengurangan emisi dan mendorong transportasi ramah lingkungan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Langsa secara keseluruhan bertujuan untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, nyaman, dan tertib, serta mendorong kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

C. Kebijakan Satlantas Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang

Kebijakan Satlantas (satuan lalu lintas) adalah serangkaian aturan, prosedur, dan program yang dirancang oleh kepolisian lalu lintas untuk mengatur, mengelola, dan meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas. Kebijakan ini biasanya mencakup berbagai aspek operasional, seperti penegakan hukum, pengaturan lalu lintas, penyuluhan, hingga inovasi teknologi untuk mendukung sistem transportasi.

Kebijakan satlantas bertujuan untuk menciptakan situasi lalu lintas yang aman, nyaman, dan teratur, sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, peneliti juga melakukan wawancara kepada pihak bagian lalu lintas di Satlantas Kota Langsa yaitu Bersama Bapak Aipda Arie Dwii, peneliti memberikan beberapa pertanyaan kepada beliau, untuk pertanyaan pertama yang peneliti tanyakan ialah “ Bagaimana pandangan pihak satlantas terhadap tingkat kepatuhan masyarakat Kota Langsa terhadap aturan Lalu Lintas?” beliau menjawab :

“Alhamdulillah kalau siang hari masih patuh, tapi kalo malam ya belum patuh, malam kan banyak yang gak pakai helm, kalau dari pagi sampai sore alhamdulillah bisalah kita lihatlah kalo siang masih pakek helm kalo malam belum”⁶⁶

⁶⁶ Aipda Ari Dwi, Satlantas Baur Tilang, wawancara pribadi, Langsa, 9 Desember 2024.

Selain itu, dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih lengkap, peneliti juga menanyakan pertanyaan tentang “apa saja upaya yang dilakukan Satlantas untuk mensosialisasikan UU No. 22 Tahun 2009 kepada masyarakat?” beliau Menjawab:

“Kalau kami sosialisasi langsung ke sekolah, ke kampus, terus ke kantor-kantor pemerintahan dek, kantor dinas gituah contohnya dinas Pendidikan”

Disamping itu, peneliti juga berupaya untuk memahami dan menanyakan pertanyaan mengenai “Bagaimana pelaksanaan sanksi tilang di Kota Langsa, khususnya dalam konteks UU No. 22 Tahun 2009?” Beliau Menjawab:

“Setelah pelanggar mendapatkan surat tilang, pelanggar wajib mengikuti siding di pengadilan negeri dan membayarkan denda tilang melalui briva yang diberikan oleh petugas kejaksaan, setelah membayarkan dendanya dikantor pos atau di Bank BSI pelanggar membawa slip pembayaran ke petugas ke kejaksaan dan mengambil BB yang ditilang (SIM atau STNK)”

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, peneliti juga menanyakan tentang “Apa Saja kendala yang sering dihadapi satlantas dalam menerapkan aturan tersebut di lapangan?”

“Kendalanya gini dek, kadang kita mau tindak terus ada yang bilang keluarga sipolanlah si polen itu dia kendalanya dek disitu dia”

Dalam konteks yang sama, peneliti juga ingin menggali informasi tentang program khusus Satlantas Kota Langsa peneliti memberikan pertanyaan tentang”Apakah ada program khusus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait sanksi tilang dan aturan lalu lintas?” Beliau Menjawab

“Kalo saya maunya program khususnya ini, motornya ditahan biar jera, kalo motorntya ditahankan 2 minggu baru keluar mungkin itu jera”

Selain itu, penting bagi peneliti untuk memahami bagaimana satlantas menangani keluhan masyarakat terkait sanksi tilang peneliti tertarik menanyakan

pertanyaan ini “Bagaimana cara satlantas menangani keluhan masyarakat terkait sanksi tilang yang dianggap tidak adil?” Beliau Menjawab:

“Kalo kami sanksi tilangnya itu, kalo denda tilang ini kalo memang gak adil jangan komplainnya ke satlantas dia yang memutuskan denda tilang itu hakim, bukan satlantas, kami cuma penindak ada pelanggaran kami tilang, ini kalo denda tilang ke pengadilan”

Dalam upaya untuk memperjelas informasi, peneliti juga menanyakan terkait tentang data statistik pelanggaran, peneliti memberikan pertanyaan sebagai berikut “Apakah ada data statistik mengenai jumlah pelanggaran lalu lintas dan tilang Kota Langsa dalam beberapa tahun terakhir?” Beliau menjawab:

“Datanya ada data jumlahnya kan untuk pelanggaran tahun 2023 mencapai 3663 ribu pelanggagar dek terus dari januari – November 2024 mencapai 3201 ribu ini belum termasuk di bulan desember dek”

Berikutnya peneliti ingin mengetahui lebih rinci mengenai “Bagaimana Satlantas mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi tilang?”

“Macam yang saya bilang tadi yang menentukan sanksi tilang itu hakim bukan kami, kami Cuma menilang, denda tilangnya ada, tabel tilangnya ada, kalo disini kan tiap daerah ada yang Namanya MOU, satlantas, pengadilan sama kejaksaan, jadi denda tilang itu bisa berkurang dengan MOU, itu, contoh ini ada tabelnya sendiri kalo ini memang dari pusat, udah di share ke google juga, gak pakek helm, Rp. 250.000 iya kan, tapi nanti waktu masuk siding dendanya gak segini, dibawah ini, karena adanya MOU, dari pengadilan, kejaksaan, Polres, ya yang menandatangani yang tetap Polres”

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, peneliti juga menanyakan tentang “Apakah satlantas memiliki rencana untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan UU No. 22 Tahun 2009 di masa mendatang?” Beliau Menjawab:

“Untuk rencana kedepannya pihak satlantas kota langsa menunggu keputusan dari Korlantsa POLRI”

Peneliti juga merasa penting untuk memperoleh pandangan terkait sanksi tilang peneliti menanyakan Kembali tentang Menurut bapak apa Langkah yang paling efektif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat terakit UU No. 22 Tahun 2009?” Beliau menjawab:

“Kalo kesadaran masyarakat disini masih rendah, belum mau kita atur itu belum mau, karena masyarakatnya masih ya, kalo di aceh ini belum mau diatur, tapi alhamdulillah kalo dilangsa ininya dari pagi sampe sore masih bisalah kita bilang tertib tapi kalo malam gak ada tertibnya”

Sebagai tambahan, peneliti juga merasa penting untuk mengetahui tentang apa harapan satlantas untuk kedepannya mengenai sanksi tilang maka peneliti tertarik untuk menanyakan tentang “Adakah pesan atau harapan satlantas untuk masyaraakat kota langsa terkait kepatuhan terhadap aturan lalu lintas?” beliau menjawab:

“Pesannya sih dipertahankan itu aja, mudah-mudahannya sadar semuanya, karena angka kecelakaankan banyak ni apalagi anak dibawah umurtu kalau bawa motorkan gak sesuai dengan kapasitas yang ada”⁶⁷

Dari hasil wawancara dengan bapak Aipda Arie Dwii dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan pengendara dan menekan angka pelanggaran lalu lintas. Namun, diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait pelaksanaan kebijakan ini, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur resmi, agar kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dapat terjaga dengan baik.

D. Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang

⁶⁷ Wawancara bersama Bapak Aipda Arie Dwi, selaku dibagian baur Tilang, pada tanggal 09 Desember 2024, pukul 10.30 WIB

Sanksi tilang, yaitu tindakan yang langsung diberikan kepada pelanggar aturan lalu lintas, bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat serta mengurangi jumlah pelanggaran. Di Kota Langsa, sanksi ini umumnya diterapkan pada pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, melanggar lampu lalu lintas, serta tidak memiliki SIM atau STNK. Masyarakat memiliki pandangan yang beragam mengenai sanksi tilang ini, tergantung pada faktor-faktor seperti pengalaman pribadi, tingkat Pendidikan, dan pemahaman hukum masing-masing individu.

Mayoritas masyarakat menilai bahwa pelaksanaan sanksi tilang terkadang kurang transparan. Hal ini menimbulkan persepsi negatif, namun ada juga yang menimbulkan persepsi positif. Akibatnya banyak masyarakat berpendapat bahwa sistem tilang tidak sesuai namun ada juga yang menjalankan sesuai dengan prosedur menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009.

Berikut adalah wawancara dengan perspektif bahwa oknum polisi menjalankan sesuai aturan, wawancara responden yang mengalami tilang sesuai prosedur seperti yang dikatakan oleh Suci Humairo:

“Jadi kan waktu ada razia kebetulan saya belum ada SIM dan STNKnya mati dan saya pun di razia, polisi yang bertugas kemudian menjelaskan kepada saya bahwa sesuai dengan aturan, saya akan diberikan surat tilang dengan dua pilihan, yaitu mengikuti sidang dipengadilan atau membayar denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”⁶⁸

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa oknum polisi yang melakukan tilang itu sesuai dengan prosedur yang ada dalam undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Kota Langsa peneliti juga melanjutkan wawancara kepada masyarakat yang pernah mengalami tilang.

⁶⁸ Wawancara dengan Suci Humairoh, masyarakat Kota Langsa pada tanggal 17 Februari 2025

Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Kota Langsa Yaitu Faiz yang pernah jadi korban sanksi tilang mengatakan:

“Sejujurnya, saya tidak merasa menerobos lampu merah waktu itu. Tapi, petugas polisi yang menghentikan saya mengatakan bahwa saya telah melanggar dan meminta saya untuk membayar Rp 50.000 agar terbebas dari tilang, meskipun saya yakin tidak melakukan pelanggaran tersebut dan akhirnya saya membayar uang tersebut.”⁶⁹

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa masih banyak oknum kepolisian yang menjalankan sanksi tilang tidak sesuai dengan ketentuan sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009, Kejadian ini di duga melakukan pungutan liar (pungli) saat proses tilang. Oknum tersebut meminta sejumlah uang sebagai imbalan agar pelanggaran tidak di proses secara resmi. Hal ini tentunya mencederai kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Ada juga kejadian yang di alami oleh salah satu masyarakat kota langsa saat penilangan atas nama Andriani tidak menggunakan Helm Andriani mengatakan:

“Waktu itu saya dan temen saya mau pergi mengerjakan tugas dirumah temen saya, di perjalanan menuju rumah teman saya rupanya ada razia, saat itu saya dan teman saya tidak memakai helm terus kami diberhentikan oleh polisi tersebut pada akhirnya kami memberikan uang sebesar 100.000 dan kami pun aman”⁷⁰

Selain itu ada juga seorang mahasiswa yang bernama Zuhra menceritakan pengalaman saat ditilang oleh pihak kepolisian, dia mengatakan:

“Kemaren itu ada razia dan saya terkena razia dengan alasan kendaraan saya dianggap tidak lengkap. Memang kereta saya hanya ada kaca spion, sementara perlengkapan lainnya tidak lengkap mulai dari STNK dan Nopol, Awalnya polisi minta saya bayar Rp 250.000 karena kendaraan saya dan

⁶⁹ Wawancara dengan Inisial AM selaku masyarakat Kota Langsa pada tanggal 04 November 2024, pukul 15.00 WIB

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Andriani, Masyarakat Kota Langsa, pada tanggal 07 november 2024, pukul 10.00 WIB

STNK mati, tapi karena saya tidak punya uang sebanyak itu, akhirnya saya hanya kasih Rp 100.000 supaya bisa lanjut Jalan”.⁷¹

Selain itu hasil wawancara yang peneliti lakukan ada juga pengalaman dari responden lainnya yang juga terkait dengan sanksi tilang yang dimana pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi denda yang diberikan menurut peneliti tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti yang dikatakan oleh Multi Irawati:

“Kamu tau lah rin gimana keadaan kereta multi, kemaren itu multi kena razia karna STNK mati, plat gk ada, kaca spion gak ada pertama bapak itu minta uang sama saya Rp 300.000 tapi karena saya negosiasi dengan bapak itu, dan saya bayar hanya Rp 50.000 aja menurutmu jauh kali kan dari Rp 300.00 ke Rp 50.000”⁷²

Berdasarkan wawancara sebelumnya, terlihat bahwa masih ada oknum polisi yang tidak menjalankan sanksi tilang sesuai dengan prosedur. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas, saya berbicara dengan beberapa anggota masyarakat lainnya yang pernah mengalami sanksi tilang, seperti yang dikatakan oleh batrisya selaku masyarakat Kota Langsa:

“Waktu itu kami boncengan dengan kawan saya, terus yang memakai helm cuman 1 yaitu yang bawak kereta terus waktu itu ada razia dan kami pun kena razia, terus polisi itu memberhentikan kami dan saya pun menelpon saudara saya yang polisi juga terus kami aman tetapi polisi tersebut meminta untuk uang rokok dan saya pun memberikan uang sebesar Rp 50.000”.⁷³

Selain pandangan dari narasumber sebelumnya, wawancara berikut juga menggambarkan bahwa masih ada kesenjangan dalam pelaksanaan aturan tilang oleh beberapa oknum. Untuk lebih memahami perspektif masyarakat, saya mendengarkan

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Zuhra, Masyarakat Kota Langsa, pada tanggal 07 November 2024, pukul 11.00 WIB

⁷² Hasil Wawancara dengan Multi Irawati, Karyawan Baby Kids Kota Langsa, pada tanggal 07 November 2024, Pukul 14.30 WIB

⁷³ Hasil Wawancara dengan Nayla, Masyarakat Kota Langsa, pada tanggal 11 November 2024, Pukul 11.00 WIB.

pandangan dari beberapa responden lain yang turut merasakan dampak ketidakpatuhan ini, ada juga kejadian yang dialami oleh Elsi Andarani dia menceritakan pengalamannya:

“dihari senin sore saya dan mamak mau pergi arah ke simpang komodor tepatnya di satlantas lhok banie ada razia gabungan kalo gak salah ya terus saya di jengat oleh bapak polisi yang melakukan razia disitu terus saya pun berenti singkat cerita waktu itu saya memakai helm tetapi mamak saya tidak jadi itulah kesalahan saya terus ditanyak STNK ada saat itu STNK saya mati karena tidak bayar pajak terus saya mempunyai om tentara dan saya menelpon om saya terus om saya ada kenalan di satlantas tersebut dan saya pun aman deh tanpa ada bayar sepersen pun”⁷⁴

Hasil wawancara yang telah dilakukan terlihat adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan prosedur tilang oleh oknum tertentu. Saya pun melakukan wawancara lanjutan dengan masyarakat lainnya untuk mengumpulkan data yang ada dilapangan ada juga kejadian yang dialami oleh Nayla dia menceritakan pengalamannya:

“Saya pernah kena tilang kesalahan saya karena tidak memiliki SIM, kemaren sih razia illegal gak ada surat tugasnya terus bapak polisi itu suruh bayar Rp 250.000 itu udah saya kasih uangnya terus saya pun menelpon om saya yang tentara and finally uang liaa pun di kembalikan juga”.⁷⁵

Dari hasil wawancara diatas menurut peneliti masih banyak oknum kepolisian yang melaksanakan sanksi Tilang tidak sesuai dengan prosedur, peneliti melakukan wawancara lagi dengan masyarakat yang pernah mengalami Tilang, beliau mengatakan:

“Waktu saya kena tilang saya lupa memakai helm dan disitu saya belum memiliki sim tanpa berpikir Panjang saya membayar denda Rp 100.000 dan saya pun dibebaskan”⁷⁶

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Elsi Andarani, Masyarakat Kota Langsa, pada tanggal 11 November 2024, pukul 16.00 WIB

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Mulya, Masyarakat Kota Langsa, pada tanggal 13 November 2024, Pukul 14.00 WIB.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Aura Zahra, Masyarakat Kota Langsa, Pada tanggal 13 November 2024, pukul 11.00 WIB.

Namun ada juga peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden lain, dan mereka mengatakan lebih memilih untuk membayar denda tilang di pengadilan daripada ditempat. Menurut mereka, membayar melalui pengadilan dianggap lebih sesuai dengan prosedur resmi serta memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, seperti yang dikatakan oleh Cut Tasya Destia Isfa, dia mengatakan:

“iya saya pernah kena tilang dan saya ada ditawarkan untuk bayar ditempat, dan saya berpikir rugilah saya sebagai mahasiswa bisa dibohongi dengan pihak kepolisian, karna saya tidak mau berlama- lama disitu saya pun ambil surat tilangnya dan saya lebih memilih bayar di pengadilan, menurut saya jika dibayar di pengadilan uang sanksi tersebut masuk sebagai dana APBN negara dan bisa digunakan untuk keperluan yang lebih jelas dari saya bayar ditempat kita kan gak tau uang itu diserahkan ke negara atau gak”⁷⁷

Dari hasil wawancara tersebut jika masyarakat yang terkena tilang memahami Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mereka tidak akan memilih untuk membayar denda ditempat. Sebaliknya, mereka akan lebih memilih menyelesaikan sanksi tersebut melalui sidang dikejaksaan atau pembayaran resmi lewat Bank sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku, seperti yang dikatakan oleh Nurul, beliau mengatakan:

“Saya pernah kena tilang sih tapi saya tidak pernah mau bayar ditempat jika oknum tersebut bertanya bayar ditempat atau dipengadilan, saya lebih memilih untuk membayar denda dipengadilan daripada ditempat, soalnya, kalau dipengadilan palingan cumin bayar Rp 50.000 sesuai dengan yang tertera disurat tilang, tapi kalau di tempat bisa sampai Rp 200.000, bahkan lebih rasanya sangat tidak adil kalau harus bayar lebih mahal hanya karena membayar ditempat yang tidak jelas prosedurnya. Lagi pula, dipengadilan kan sudah ada aturan yang jelas, jadi saya merasa lebih aman dan sesuai dengan hukum kalau bayar disana.”⁷⁸

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Cut Tasya Destia Isfa, Mahasiswa IAIN LANGSA, pada tanggal 11 November, Pukul 10.30 WIB

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Nurul, Mahasiswa IAIN LANGSA, pada tanggal 13 November 2024, Pukul 11.00 WIB

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa responden, dapat disimpulkan bahwa sangat penting bagi masyarakat untuk memahami dengan lebih mendalam tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemahaman yang baik terhadap undang-undang ini akan membantu masyarakat untuk mengetahui hak dan kewajibannya dalam proses penindakan pelanggaran Lalu Lintas, sehingga mereka tidak mudah terjebak dalam praktik pungutan liar (pungli) yang sering dilakukan oleh oknum kepolisian. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat akan lebih siap untuk menuntut prosedur yang sesuai dan tidak terpengaruh oleh tindakan-tindakan yang tidak sah. Oleh karena itu, edukasi mengenai peraturan lalu lintas dan mekanisme penindakan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan masyarakat, maka diperoleh informasi mengenai persepsi masyarakat tentang sanksi tilang yang peneliti butuhkan. Beberapa faktor yang melatar belakang adanya persepsi di masyarakat antara lain:

pengalaman pribadi dengan aparat penegak Hukum

1. Interaksi langsung masyarakat dengan polisi, terutama pengalaman negatif seperti pungli atau prosedur yang tidak sesuai, bisa memengaruhi persepsi mereka terhadap sanksi tilang.

2. Kepercayaan terhadap institusi kepolisian

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian berpengaruh besar. Jika masyarakat merasa bahwa ada kepolisian korupsi atau tidak adil, mereka cenderung memiliki persepsi negatif terhadap sanksi tilang.

3. Tingkat Pengetahuan tentang aturan Lalu Lintas

Masyarakat yang kurang paham akan aturan dan prosedur tilang mungkin merasa dirugikan atau menganggap sanksi tilang sebagai Tindakan yang tidak adil, terutama jika sanksi tersebut tidak dijelaskan dengan baik oleh petugas.

a. Pengaruh Media Massa dan Media Sosial

Berita atau unggahan yang menyoroti kasus tilang tidak prosedural atau penyalahgunaan wewenang dapat memperburuk persepsi masyarakat. Media sosial juga mempermudah penyebaran pengalaman negatif masyarakat terhadap polisi.⁷⁹

b. Budaya dan Nilai Sosial

Budaya tertentu yang mungkin memaklumi pelanggaran aturan kecil dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap sanksi tilang. Misalnya, jika masyarakat terbiasa membantu menyelesaikan pelanggaran dengan uang, maka persepsi terhadap tilang resmi bisa berbeda.

⁷⁹ Taufik, N., & Harahap, I. *Pemahaman masyarakat terhadap aturan tilang di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum, h.59-72

c. Faktor Ekonomi

Masyarakat dengan pendapatan rendah sering merasa bahwa sanksi tilang memberatkan, terutama jika prosesnya melibatkan biaya tidak resmi atau pungli, hal ini meningkatkan persepsi bahwa tilang lebih sebagai beban daripada sanksi edukatif.

4. Pengalaman Orang Lain atau Testimoni Lingkungan Sosial

Kisah atau pengalaman teman dan keluarga tentang tilang yang tidak sesuai prosedur dapat memengaruhi persepsi individu, menciptakan rasa tidak percaya atau skeptisisme terhadap keadilan prosedur Tilang.

5. Transparansi dan Akuntabilitas Proses Tilang

Jika masyarakat merasa bahwa proses tilang tidak transparan atau aparat tidak akuntabel, persepsi mereka terhadap sanksi akan cenderung negatif. Transparansi seperti memberikan bukti foto pelanggaran dan prosedur yang jelas dapat meningkatkan persepsi positif.

6. Tingkat Korupsi dalam Penegakan Hukum

Persepsi masyarakat atau korupsi dalam tubuh kepolisian, khususnya terkait dengan uang damai atau suap dalam kasus tilang, dapat memperburuk pandangan mereka terhadap sanksi tilang.

E. Analisis Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan diatas dapat dianalisis bahwa pelaksanaan sanksi tilang belum sesuai sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini mengkaji pandangan masyarakat langsa terhadap sanksi Tilang, dengan fokus pada aspek keadilan dan penerapan prosedur oleh aparat kepolisian.

Dari wawancara yang dilakukan, terlihat adanya variasi dalam tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem tilang yang ada.

1. Impelementasi UU No 22 Tahun 2009 dalam Sanksi Tilang

Undang- Undang ini bertujuan untuk menciptakan sistem transfortasi yang aman dan tertib. Namun, penerapannya di Kota Langsa menghadapi tantangan seperti ketidaksesuaian prosedur, pungutan liar, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan tilang.

2. Persepsi Mayarakat terhadap sanksi Tilang

Masyarakat memiliki pandangan beragam terhadap tilang Sebagian mendukung sebagai bentuk penegakan hukum, Sebagian lainnya merasa adanya pungutan liar oleh oknum petugas, kurangnya sosialisasi membuat masyarakat tidak memahami prosedur resmi tilang.

3. Hambatan dalam implementasi tilang

Ketidakkonsistenan penegakan hukum, petugas tidak selalu mengikuti prosedur yang ditetapkan, pungutan liar, oknum petugas menawarkan penyelesaian tidak resmi. Minimnya pemahaman masyarakat, sosialisasi aturan tilang masih kurang. Kurangnya pengawasan dan transparansi, yaitu lemahnya pengawasan membuka celah penyimpangan.

4. Upaya perbaikan

Pengawasan ketat terhadap petugas yaitu untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Penerapan Tilang Elektronik (ETLE) untuk mengurangi interaksi langsung dan mencegah pungli. Sosialisasi prosedur tilang agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dan evaluasi kebijakan untuk menjamin transparansi dan keadilan dalam sistem tilang.

Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 di Kota Langsa masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam kepatuhan petugas dan persepsi negative masyarakat reformasi kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan membangun kepercayaan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Persepsi Masyarakat Kota Langsa Terhadap Sanksi Tilang), maka penulis yang dapat simpulkan bahwa Implementasi sanksi tilang di Kota Langsa yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Langsa belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan

yang ada dalam Undang-undang tersebut walaupun dari pihak satlantas mengatakan bahwa sudah terlaksana. Salah satu temuan utama adalah ketidaksesuain antara nilai denda atau sanksi tilang dengan yang tercantum dalam peraturan, yang menyebabkan adanya ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

Dari sisi Persepsi masyarakat kota langsa terhadap pelaksanaan sanksi tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan masyarakat cenderung memiliki persepsi negatif dan positif terhadap tilang akibat kurangnya transparansi dan sosialisasi mengenai prosedur yang benar. Banyak yang memilih penyelesaian informal dibandingkan proses hukum resmi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap petugas, penerapan tilang elektronik (ETLE), serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat agar sistem tilang berjalan lebih efektif dan adil.

B. Saran

Sebagai Saran dalam penyusunan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Disarankan kepada aparat kepolisian lebih konsisten dalam mengikuti prosedur yang telah diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Konsistensi dalam penegakan sanksi tilang yang sesuai prosedur dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat persepsi tentang keadilan dalam sistem hukum

Disarankan kepada masyarakat kota langsa agar lebih memahami tentang Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan agar masyarakat lebih memahami peraturan lalu lintas, terutama tentang hak dan kewajiban mereka. Dengan mengetahui prosedur yang benar, masyarakat dapat memastikan bahwa sanksi yang diterima sesuai dengan ketentuan Hukum.

Disarankan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan Bersama. Ketaatan terhadap aturan seperti mengenakan helm, mematuhi rambu, dan membawa dokumen lengkap saat berkendara akan mengurangi risiko pelanggaran sanksi tilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, Iskandar. 2012. Manajemen Lalu Lintas. Jakarta: Trasindo Gastama media
- Andi Husaini, Implementasi Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas Pada Wilayah Hukum di Polda Sulawesi Selatan, (Sulawesi Selatan, Universitas Bosowo,2019).
- Anggi Febriyani, Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pasal 29 Ayat (1) Dalam Perspektif Fikih Siyasa, (Lampung, UIN Raden Lampung, 2021).
- Baghendra Lodra, <https://moladin.com>,12 september 2019
- Bahan Pokok Penyuluhan Hukum (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Departemen Kehakiman RI.1996.
- Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016)
- Bambang Poernomo,2002, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta,
- Chafidah, Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 131 Ayat (1) Tentang Hak-Hak pejalan Kaki Di kota yogyakarta Dalam Perspektif siyasa Dusturiyah, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga,2017)
- Dalam Angka Langsa in Fiqures 2015, Langsa, Badan Pusat Statistik Kota Langsa Data Statistik Kota Langsa,2023.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Pedoman Teknis Keselamatan Berkendara, menguraikan aturan melewati kendaraan lain, termasuk perhitungan jarak aman dan prosedur mendahului.
- Hamonangan M Jaya Situmorang, Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Melalui Sistem E-Tilang pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polisi Resor Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Fiqh Siyasa, (Lampung, UIN Raden Intan Lampung,2023).
- [https:// langsakota.bps.go.id/publikasi.html](https://langsakota.bps.go.id/publikasi.html) (diakses 28 mei 2024)
- <https://www.astra-daihatsu,2023>. Diposting pada kamis,7 Des 2023
- Ibnu Taimiyah, As-Siyasa asy-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'I Waa r-Ra'iyah, tentang masalah dalam penerapan Hukum.
- Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Surat Tilang, Pasal 1 ayat (2)
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 281.
- International Road Traffic Safety Organization, Traffic Safety Guidelines, menekankan pentingnya kepatuhan pada aturan berhenti di jalan untuk mengurangi risiko kecelakaan.
- Issha Harruma, <https://nasional.kompas.com>, 29 Oktober 2022
- Jimly Asshiddiqie, Ali Safaat. Teori Kelsen Tentang Hukum. Sekjen dan Kepaniteraan MK RI. Jakarta.2006.
- Joko Prakoso dan Nurwahid, 1984, Study Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.13
- Jozef Richardo Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik. Dan Keunggulannya (Jakarta: PT. Gramedia,2010)
- Karni,1980, Ringkasan Tentang Hukum Pidana, Balai Buku Indonesia, Jakarta.
- Kemenag RI: Alquran dan Terjemah, An-Naml, ayat 17-18
- Kemenag RI: Alquran dan Terjemah, QS. Luqman Ayat 18.

Kemenag RI: Alquran dan Terjemah, QS. Sad ayat 44
 Kementerian PUPR, Modul 3: Perencanaan Jaringan Jalan dan Perencanaan Teknis
 Terkait Pengadaan Tanah (Jakarta: Simantu,2020),
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi revisi (Bandung: PT
 Remaja Rosdakarya,2018)
 Lilik Mulyadi, Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Bandung: Citra
 Aditya Bakti, 2011),
 Medanbisnisdaily.com.” Alternatif Warna Surat Tilang”. Online:
 Diakses 20 Mei 2018
 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta,2008),
 Moelyatno,1985. Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Universitas
 Gajah Mada, Yogyakarta.
 Mr. J. M. Van Bemmelen, Hukum Pidana I, (Bandung: Bina Cipta, 1987)
 Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad,1993, Intisari Hukum Pidana, Ghalia
 Indonesia, Jakarta.
 Mutia Riska, “Efektivitas Implementasi E-Government Melalui Sistem E-Tilang
 pada satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Pekanbaru” (Skripsi,
 Universitas Riau,2013)
 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata
 Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.
 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, Pasal 1 Ayat (1).
 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan
 Angkutan Jalan, Pasal 3.
 Peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
 Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan
 Angkutan Jalan.
 Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),
 Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan
 Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula, (Jakarta: STIA
 LAN,2000)
 Raha, Dasar-Dasar Research (Yogyakarta: Visi Pustaka,2019),
 Ramdlon Naning, 1983, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin
 Penegak Hukum dalam Lalu Lintas, Bina Ilmu, Surabaya,
 Rudolf Silaban, and Indah Malau Pase. “Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap
 Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun
 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” Jurnal Rectum: Tinjauan
 Yuridis Penanganan Tindak Pidana 3.1 (2021)
 Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, Asas-asas Hukum Pidana, (Ujung Pandamng:
 Umithohs Press,1989),
 Sinta Uli, Pengangkatan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan
 Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara, USU Press, Medan,2006,
 Slamet Riyanto and Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset Penelitian Kuantitatif
 Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen
 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)
 Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto,1990)
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabetha, 2016),

- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama,2008)
- Surya Aji Akbar Tinjauan Umum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Alat Transportasi Umum (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009) Di Kota Makassar, (Makassar, UIN Alaudin,2015).
- Suryana, Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Bandung: UPI,2017)
- Suteki, Handout Filsafat Hukum, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005),
- Taufik, N., & Harahap, I. Pemahaman masyarakat terhadap aturan tilang di Indonesia, Jurnal Penegakan Hukum,
- Tim Redaksi Bip, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,2017).
- Tim, Redaksi Bip, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer,2017),
- Umar sidiq, Moh. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan (Ponorogo: CV. Nata Karya,2019)
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 105.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Waliyul Ahdi, Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Besar Banda Aceh), (Aceh, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai,2018).
- Wawan Tunggal Alam. Op. Cit
- Wirjono Prodjodikoro,1990, Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur, Bandung,